



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pencatatan Perceraian bagi WNI sebagai berikut : a. mengisi formulir permohonan. b. foto copy salinan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya. c. kutipan Akta Perkawinan asli d. KTP-el pemohon. e. asli Kartu Keluarga. f. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000.
2. Persyaratan Pencatatan Perceraian Bagi Warga Negara Asing sebagai berikut : a. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. b. fotocopy Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. c. SKTT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket;
2. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki.
3. petugas operator membuat draf kutipan Akta Perceraian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data.
4. koreksi draf kutipan Akta Perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki.
5. penandatanganan buku register
6. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
7. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada kutipan Akta Perceraian dan buku register.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng menerbitkan dan menandatangani Akta Perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf h.
9. Petugas menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan